

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komparisi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembuatan akta otentik, yang memuat informasi mengenai identitas, kecakapan dan kewenangan bertindak dari para pihak, oleh karena itu Pejabat Umum (Notaris dan/atau PPAT) harus memahami arti komparisi sehingga harus hati-hati serta cermat dalam merumuskan hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam komparisi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 41 UUJN, maka apabila komparisi suatu akta otentik tidak memenuhi syarat maka akta otentik tersebut dapat terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.
2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pihak yang dirugikan), dengan terdegradasinya nilai pembuktian akta otentik menjadi nilai pembuktian akta dibawah tangan, dapat menjadi alasan untuk melakukan pembatalan akta tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (bahwa kekeliruan dalam komparisi telah melanggar syarat subjektif suatu akta atau perjanjian) dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUJN, dapat melakukan penuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

3.2. Saran

1. Mengingat pentingnya peranan komparisi dalam suatu akta otentik, maka diharapkan kepada pejabat baik Notaris maupun PPAT, agar cermat dan tepat menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan, dan bila dipandang perlu dapat melakukan pengecekan secara langsung atas dokumen / identitas penghadap, agar terhindar dari kesalahan dalam penulisan

komparisi, sehingga akta yang dibuat adalah suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

2. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Memidanakan Notaris harus dengan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pihak Polisi, Kejaksaan, Pengadilan harus melakukan penelitian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris.
3. Pihak Pejabat Umum (Notaris dan/atau PPAT) harus tetap cermat dan teliti, sehingga apabila ternyata dikemudian hari pejabat tersebut menemukan adanya kekeliruan yang berhubungan dengan komparisi, dapat melakukan perbaikan atas akta-akta yang telah dibuat tersebut dengan cara memanggil para pihak dan selanjutnya dilakukan addendum atas akta-akta tersebut.